



PUTUSAN

Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

JUNIANTI PHIETER, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Bundaran PU, RT 019 RW 005, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Mardan Yosua Nainatun, S.H.
2. Lulu B. Manoe, S.H.
3. Fridolin J.A Tolang, S.H.
4. Oktovianus O.B Ariana, S.H.

Semuanya Warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MJN & *Partners*, yang beralamat di Jalan Amabi, RT 007 RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik manaelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;

Penggugat;

L a w a n

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG, tempat kedudukan Jalan Timor Raya Nomor 124, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|---------|------------------------|
| 1. Nama | : Nikolas Kelomi, S.H. |
| Jabatan | : Advokat/Pengacara; |

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Pauto Wirawan Neno, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota;
3. Nama : Yandris D.Radja, S.H.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub.Koordinator
Bantuan Hukum Pada bagian Hukum Setda
Kota Kupang;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan pada Nomor urut 1 adalah Advokat/Pengacara, Nomor urut 2 dan 3 adalah Aparatur Sipil Negara pada bagian Hukum Setda Kota Kupang, beralamat Kantor di Jalan Timor Raya Nomor 124, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik hukumbagiankota@gmail.com dan nikolaskelomi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Dkps.kk.000.146/1/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.KPG tanggal 10 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 1/PEN-MH/2024/PTUN.KPG tanggal 10 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 1/PEN-PPJS/2024/PTUN.KPG tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 1/PEN-PP/2024/PTUN.KPG tanggal 10 Januari 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 1/PEN-HS/2024/PTUN.KPG tanggal 1 Februari 2024 tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Elektronik Acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;

6. Berkas Perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG dan telah diperbaiki tanggal 1 Februari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN / SENGKETA

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari 2008 tercatat atas nama Ameng Phieter dan Winarty

II. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

- Dalam hal ini yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT.
- Bahwa yang di maksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Upaya Administrasi terhadap Objek Sengketa dengan menyerahkan Surat Keberatan/Penolakan terhadap objek Sengketa Pada Tanggal 20 Desember 2023, Perihal keberatan atas Penerbitan Akta Perkawinan Nomor 22/DKCS/KK/DISP/2008;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
- Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-undang Nomo 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan ***“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:***
Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - (1) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - (2) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - (3) Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - (4) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - (5) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa mendasari pada Ketentuan-ketentuan Yuridis diatas, mengenai pemberian kekuasaan untuk mengadili, agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, harus berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan di atas, penetapan tertulis yang dimaksud penetapan tertulis merujuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian, dalam kasus ini, adalah Objek sengketa *a quo*;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Penjelasan dari Pasal ini adalah Badan atau Pejabat Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat Eksekutif. Didalam perkara ini Pihak Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain. Dalam perkara ini adalah hilangnya Hak waris Penggugat sebagai Ahli waris sah atas Sebagian dari harta Peninggalan Alm. Ameng Phieter als. Phie Sin Bin;

d. Bersifat Konkrit;

Objek sengketa *a quo* yang terbitkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan Tata Usaha Negara ditujukan.



Dalam perkara Keputusan Tata Usaha Negara yang di lahirkan oleh Tergugat bersifat kongkrit karena berwujud yaitu objek sengketa;

e. Bersifat Individual;

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan berupa bagi subyek hukum yaitu ditujukan untuk atas Ameng Phieter dan Winarty;

f. Bersifat Final;

Sudah definitive tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atas terbitnya Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum dengan hilangnya hak Penggugat atas Sebagian dari harta Warisan Alm. Ameng Phieter als. Phie Sin Bin serta menimbulkan hak keperdataan bagi winarty seolah-olah sebagai istri sah yang turut Pula memiliki dan menikmati hak waris atas harta Peninggalan Alm. Phie Sin Bin;

- Bahwa dengan demikian, merujuk pada ketentuan yuridis maka Objek sengketa telah memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkan keputusannya Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara *a quo*;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



“1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm, Ameng Phieter Alias Phie Sin Bin dengan Ratna Angkari sesuai dengan Akta kelahiran No: 566/DT/DKPS.KK/2009 tanggal 24 April 2009 Jo. Kartu Keluarga Penggugat No: 5371040605190011, berdasarkan uraian diatas Penggugat adalah ahli Waris yang sah dari Alm Ameng Phieter.
- Bahwa status Penggugat sebagai anak yang lahir diluar Perkawinan antara Alm. Ameng Phieter Als Phie Sin Bin dan Ratna Angkari tidak menghapuskan status dan kedudukan Penggugat sebagai sebagai ahli waris yang sah dari Alm Ameng Phieter, sebagaimana dalam Putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Dengan adanya Putusan MK tersebut anak yang dilahirkan diluar Perkawinan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan.
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang dirugikan akibat dari Perbuatan/tindakan yang di terbitkan oleh Tergugat oleh karena akibat dari adanya objek sengketa, Winarty yang bukan merupakan Istri Sah dan juga Bukan merupakan ahli waris sah dari Alm. Ameng Phieter Alias Phie Sin Bin, secara sepihak telah menguasai harta Peninggalan dari Alm. Ameng Phieter Alias Phie Sin bin yang secara mutatis Mutandis menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan hak waris atas Sebagian dari harta peninggalan Alm. Ameng Phieter, yang saat ini dikuasai oleh Winarty yang dapat ditaksir Nilainya sekitar Rp.50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah);



IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) menetapkan pula: “Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”
- Bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan: “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;
- Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi mengamanatkan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- Bahwa Penggugat mengetahui mengenai objek Gugatan, melalui **surat balasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : DKPS.KK660.2/1755/XII/2023 tertanggal 07 Desember 2023** yang menerangkan bahwa Sdr Ameng Phieter dan Winarty telah melangsungkan perkawinan secara Agama Di Gereja Horeb Perumnas Kupang Pada **tanggal 12 Agustus tahun 2002** dan telah dilakukan pencatatan Perkawinan pada Dinas Dukcapil Kota Kupang **Pada Hari/Tanggal : Kamis, 31 Januari tahun 2008 dengan Nomor 22/DKCS/KK/DISP/2008**, sedangkan Penggugat mengetahui

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



bahwa objek sengketa ternyata memuat suatu unsur ketidak benaran yang merugikan hak keperdataan Penggugat berdasarkan Surat Tanggapan dari GMIT Horeb Perumnas Nomor : 73/GMIT/V/F/Des/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang mana secara jelas menerangkan **Pasangan Ameng Phieter dan Winarty tidak pernah terdaftar sebagai anggota Jemaat Horeb dan kepada kedua orang tersebut tidak pernah melakukan Pemberkatan Nikah di GMIT Horeb Perumnas;**

- Bahwa berdasarkan hal yang demikian, maka Penggugat baru mengetahui bahwa telah adanya Tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam penerbitan akta Perkawinan *a quo*, pada tanggal 13 Desember 2023, sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggat waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Putusan Nomor. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara Kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Upaya Administrasi terhadap Objek Sengketa dengan menyerahkan Surat Keberatan/Penolakan terhadap objek Gugatan *a quo* Pada Tanggal 20 Desember 2023, Perihal keberatan atas Penerbitan Akta Perkawinan Nomor 22/DKCS/KK/DISP/2008. Yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk membatalkan dan Mencabut objek sengketa, Namun Hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata



Usaha Negara Kupang, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan Tanggapan dan/atau Jawaban terhadap keberatan *a quo*;

- Bahwa oleh karenanya, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi. PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) dihubungkan dengan fakta sejak diketahuinya **objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** yakni pada tanggal 13 Desember 2023, maka Gugatan ini masih dalam tempo waktu yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga secara hukum sangat beralasan untuk diterima dan dipertimbangkan;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm, Ameng Phieter Alias Phie Sin Bin dengan Ratna Angkari sesuai dengan Akta kelahiran No: 566/DT/DKPS.KK/2009 tanggal 24 April 2009 Jo. Kartu Keluarga Penggugat No: 5371040605190011;
2. Bahwa Alm. Ameng Phieter Alias Phie Sin Bin meninggal Dunia di Makasar pada tanggal 12 September 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-27092017-0021 tertanggal 27 September Dua Ribu Tujuh Belas;
3. Bahwa setelah berpisah dengan Ibu Kandung Penggugat Ic. Ratna Angkari, Ameng Phieter dan Winarty hidup bersama, tanpa adanya ikatan Perkawinan yang sah;
4. Bahwa ternyata setelah kematian dari Alm. Ameng Phieter alias Phie Sin Bin, Penggugat berusaha menelusuri Status objek

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



sengketa/Keabasaan Objek sengketa kepada Tergugat secara tertulis pada Tanggal 05 Desember 2023, dan Kemudian Tergugat Melalui Surat balasan Nomor DKPS.KK 660.2/1755/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah melakukan pengecekan pada Register Perkawinan Pada Dukcapil Kota Kupang, benar bahwa Sdr. Ameng Phieter dan Winarty telah melaksanakan perkawinan secara Agama pada Gereja Horeb Perumnas Kupang dan Telah dilakukan Pencatatan perkawinan pada Dinas Dukcapil Kota Kupang pada Hari/tanggal; Kamis, 31 Januari 2008 dengan Nomor akta; 22/DKCS/KK/DISP/2008;

5. Bahwa setelah mendapat Jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melalui Kuasanya, pada tanggal 13 Desember 2023 melayangkan surat permohonan Penelusuran pada Register Perkawinan GMIT Horeb Perumnas, yang pada pokoknya meminta keterangan secara tertulis, apakah Alm. Ameng Phieter dan Winarti Pernah melakukan Perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Horeb Perumnas pada tanggal 12 Agustus 2002;
6. Bahwa berdasarkan poin 6 tersebut di atas, kemudian Penggugat mendapat surat balasan dari Majelis Jemaat GMIT Horeb Perumnas melalui surat Nomor : 73/GMIT/V/F/Des/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat Horeb perumnas yang pada intinya menyatakan :

- **Pasangan Ameng Phieter dan Winarti tidak pernah terdaftar sebagai anggota Jemaat Horeb.**
- **Kepada Kedua Orang tersebut, tidak pernah dilakukan Pemberkatan Nikah di Jemaat Horeb**

Dengan disertai dengan Lampiran Register data Pernikahan di Jemaat Horeb Perumnas dengan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat Horeb perumnas yang pada



intinya menjelaskan mengenai tidak pernah adanya Perkawinan antara Alm. Ameng Phieter dan Winarti pada tanggal 12 Agustus 2002;

7. Bahwa sekalipun diketahuinya secara pasti bahwa tidak pernah adanya Pemberkatan Nikah secara sah di Gereja GMIT Horeb Perumnas, sehingga kedudukannya bukanlah sebagai Istri sah dan bukan pula sebagai pewaris sah dari Alm. Ameng Phieter, namun Winarty dengan menggunakan Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, berupaya dan berusaha secara Terbuka mengakui dirinya sebagai Istri Sah sekaligus Pewaris dari Alm. Ameng Phieter Alias Phie Sin Bin, yang kemudian menguasai Sebagian besar dari Harta Peninggalan Alm. Ameng Phieter alias Phie Sin Bin, yang mana hal tersebut sangat merugikan hak keperdataan dari Penggugat sebagai anak Kandung sekaligus sebagai ahli waris sah dari Alm. Ameng Phieter alias Phie Sin Bin;
8. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Penggugat yang menyatakan Pasangan Ameng Phieter dan Winarty melakukan Pemberkatan Nikah Secara Agama Di Gereja Horeb Perumnas justru bertentangan dengan Keterangan tertulis dan Resmi dari Gereja GMIT Horeb Perumnas yang menyatakan Pasangan Ameng Phieter dan Winarti tidak pernah melakukan pemberkatan nikah Di Gereja Horeb Perumnas Kupang;
9. Bahwa dengan mengacu pada hal tersebut di atas, Objek Gugatan secara nyata dan pasti telah bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ perkawinan adalah sah. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu;**
10. Syarat – syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas



Perubahan undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi;

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”**

11. Bahwa sesuai dengan tata cara dan Peraturan Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT), pasangan yang akan melangsungkan Perkawinan adalah wajib tercatat sebagai Anggota Jemaat, telah terdaftar sebagai Anggota Sidi, Telah di Baptis, telah mengikuti

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Kursus Pra Nikah, serta Prosesi Pemberkatan Nikah Wajib dilakukan oleh Pendeta pada Gereja GMIT setempat, dalam hal ini oleh Pendeta pada Gereja GMIT Horeb Perumnas;

12. Bahwa faktanya, Alm. Ameng Phieter als. Phie Sin Bin semasa hidupnya tidak pernah di Baptis, tidak pernah tercatat sebagai anggota SIDI, tidak pernah tercatat sebagai Anggota Jemaat Horeb Perumnas serta Winarty yang sesuai dengan data Kependudukan beragama Katholik adalah janggal dan mustahil untuk dapat melakukan Perkawinan Menurut ajaran agama Kristen Protestan Aliran Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT);

13. Bahwa selain daripada itu, dalam objek sengketa juga tidak menerangkan mengenai Pendeta/Pemuka agama yang melakukan Pemberkatan nikah terhadap Ameng Phieter Als. Phie Sin Bin dan Winarty, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa objek sengketa telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengandung cacat prosedur baik secara Formal Maupun Materiil;

14. Bahwa sebagaimana keterangan dalam objek sengketa yang menyatakan telah dilaksanakan perkawinan yang sah di Gereja Horeb Perumnas pada tanggal 12 Agustus 2022, di Gereja Horeb Perumnas, pada kenyataannya adalah tidak benar, sehingga menimbulkan suatu kenyataan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan menurut agama Kristen Protestan, Khususnya menurut tata cara ajaran Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Sehingga **Peristiwa Penerbitan objek sengketa menjadi tidak sah, dan tanpa dasar. Serta jelas dan nyata bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :**

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan Menurut Hukum Masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu”



Dengan demikian, oleh karena tidak pernah terjadi Perkawinan yang sah antara Ameng Phieter dan Winarty di Gereja Horeb Perumnas, maka jelas dan nyata serta tidak dapat dibantah, Objek sengketa mengandung Cacat Prosedur, keterangan yang tidak benar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga tepat untuk dinyatakan batal demi hukum dan diperintahkan Kepada Tergugat untuk dicabut;

15. Bahwa Tindakan Tergugat yang melakukan Pencatatan Perkawinan dengan mekanisme Dispensasi antara Alm. Ameng Phieter dan Winarty pada Register Perkawinan pada Dukcapil Kota Kupang, kemudian menerbitkan objek sengketa tanpa adanya Perkawinan yang sah di Gereja Horeb Perumnas (sebagaimana isi/keterangan dalam Objek sengketa) adalah jelas dan nyata merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik;

16. Bahwa Pengajuan Gugatan Ini juga diajukan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 72 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

(2) Berdasarkan Putusan Pengadilan Mengenai Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan Pinggir pada Register Akta dan Mencabut Kutipan akta-akta Pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta.

17. Bahwa Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam:

1. UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai



kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil”

2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, “angka :

1. ***Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.***

9. ***Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.***

18. ***Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang***



diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

3. Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam:

- Pasal 1 angka:

7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang di hasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi



Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

• **Pasal 2**

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap”.

• **Pasal 67 ayat 2 huruf a yang berbunyi:**

2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan



yang ditanda tangani oleh Pemuka
Penghayat Kepercayaan.

VI. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

a. **Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan.**

- Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yakni:

Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. AUPB.

Asas legalitas mengandung makna setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas ini mewajibkan setiap penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya.

Bahwa Tindakan Tergugat telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Perubahan undang-Undang No 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan **Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu,** sedangkan Pasangan Alm Ameng Phieter dan Winarty tidak pernah melakukan Perkawinan menurut Hukum Agama Kristen Protestan sebagaimana yang tercantum dalam Objek Sengketa.

d. Asas Bertindak Cermat.

- Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan Keputusan/tindakan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi Keputusan/tindakan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.
- Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa, karena telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Register yang ada Pada Dukcapil Kota Kupang tanpa adanya bukti perkawinan sebelumnya antara Alm. Ameng Phieter dan Winarty dari Gereja Horeb Perumnas adalah jelas dan nyata merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik serta telah nyata merugikan kepentingan hukum dari padaPenggugat:

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



e. Asas Kepastian Hukum

- Asas kepastian hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal.
 - Aspek hukum material pada prinsipnya adalah asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus Pengadilan.
 - Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

- Bahwa senyatanya Penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak memuat suatu keterangan yang jelas yakni tidak dicantumkan Pemuka agama yang melakukan Pemberkatan Nikah kepada Ameng Phieter Als Phie Sin Bin dan Winarty serta dengan adanya keterangan resmi dari Majelis Jemaat Horeb Perumnas melalui suratnya nomor 73/GMIT/V/F/Des/2023 tertanggal 13 Desember 2023, telah menerangkan mengenai Pasangan Ameng Phieter dan Winarty tidak pernah menikah di Gereja GMIT Horeb Perumnas sebagaimana keterangan dalam Objek sengketa, maka telah jelas objek sengketa diterbitkan berdasarkan pada suatu keadaan



yang tidak sah /tidak benar, hal ini kemudian telah memberikan ketidak pastian hukum kepada Penggugat yang nota benenya adalah sebagai anak kandung sekaligus ahli waris sah dari Alm. Ameng Phieter Alias Phi Sin Bin;

VII. Bahwa sehubungan dengan adanya alasan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka adil dan bersesuaian hukum bila Tindakan Tergugat yang telah meneribtkan objek sengketa berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari tahun 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, serta layak dan berdasarkan hukum apabila diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan dicoret dari dalam Register pencatatan Perkawinan;

VIII. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, melalui Majelis Hakim yang Mulia, untuk memeriksa Sengketa ini, berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari 2008 tercatat atas nama pasangan Ameng Phieter dan Winarty;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari 2008 tercatat atas nama pasangan Ameng Phieter dan Winarty;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;



Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya:

I. Tentang Obyek Gugatan/sengketa

Bahwa obyek gugatan/sengketa Penggugat adalah **“KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR : 22/DKCS/KK/DISP/2008 Tanggal 31 Januari 2008 atas nama AMENG PHIETER dan WINARTY sebagai suami dan istri”**

A. DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sehubungan terbitnya obyek sengketa yang mengakibatkan kehilangan status hak keperdataan Penggugat sebagai ahli waris dari Ameng Phieter (Alm) dengan demikian maka gugatan Penggugat harusnya diarahkan ke peradilan umum karena kompetensi absolut adalah berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa,

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004, namun hal ini ada pembatasannya – pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal – Pasal Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142, dimana Pembatasan – pembatasan ini dapat dibedakan menjadi; Pembatasan Langsung, Pembatasan tidak Langsung, dan Pembatasan Langsung bersifat sementara;

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, Pembatasan langsung ini terdapat dalam penjelasan umum Pasal 2 dan Pasal 49 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986’ berdasarkan Pasal 2 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang – undang

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Nomor : 9 Tahun 2004 menentukan bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – undang ini adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b. dst

Bahwa adalah sangat jelas seluruh uraian gugatan Penggugat adalah sangat jelas berhubungan dengan sengketa warisan dan ahli waris, hal mana sangat jelas dalam angka rum III gugatan Tentang Kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat harusnya di alamatkan ke Pengadilan Negeri Kupang, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa a quo, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa seolah – olah tidak pernah terjadi perkawinan antara Alm. Ameng Phieter dengan Winarty di Gereja Horeb Perumnas, dan juga Gereja Horeb Perumnas tidak pernah mengeluarkan Surat Nikah Gereja atas nama suami istri Alm. Ameng Phieter dengan Winarty pada tanggal 12 Agustus 2002, maka terhadap surat nikah gereja tersebut, seharusnya Penggugat membuat laporan pidana tentang membuat dan menggunakan Surat Palsu, selanjutnya manakala terbukti, barulah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Akta Perkawinan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, jadi gugatan Penggugat untuk membatalkan Akta Perkawinan atau obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah termasuk klasifikasi gugatan yang Prematur, karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah membuktikan bahwa benar Surat Nikah Gereja antara suami istri Alm. Ameng Phieter dengan Winarty di Gereja Horeb Perumnas pada tanggal 12 Agustus 2002 adalah tidak benar alias palsu, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



II. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan

Dasar Hukumnya adalah Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"**

Bahwa terbitnya obyek sengketa dalam perkara a quo adalah pada tanggal 31 Januari 2008;

Bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5 Desember 2023 dengan Perihal : Permohonan Pengecekan Status Akta Perkawinan yang mana pada point 3 berbunyi : *"Bahwa dengan ini hendak mengajukan permohonan pengecekan status akta perkawinan Nomor : 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari 2008, pada register yang ada pada Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang antara Alm. Ameng Phieter dan Winarty yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 31 Januari 2008,dst"*

Bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat tersebut tertanggal 5 Desember 2023 telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui akta perkawinan Nomor : 22/DKCS/KK/DISP/2008 tersebut **sejak lama dan bukan baru diketahui pada saat adanya surat balasan dari Tergugat pada tanggal 07 Desember 2023**, dimana **dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dari mana dan kapan Penggugat mengetahui adanya akta perkawinan Nomor : 22/DKCS/KK/DISP/2008 tersebut**, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dikualifikasi sebagai gugatan yang lewat waktu (kadaluarsa), untuk gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

III. Tentang Gugatan Kabur

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa terbitnya obyek sengketa dapat menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Phieter, karena Penggugat



sendiri sudah mendalilkan bahwa sekalipun Penggugat adalah anak di luar perkawinan dari Alm. Ameng Phieter dengan Ratna Angkari maka sepanjang bisa dibuktikan dalam sengketa perdata di peradilan umum, maka hak keperdataan Penggugat tidak akan pernah hilang, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah gugatan yang kabur, untuk gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan dan secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa semua dalil – dalil dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa atau “AKTA PERKAWINAN NOMOR : 22/DKCS/KK/DISP/2008 Tanggal 31 Januari 2008 atas nama AMENG PHIETER dan WINARTY sebagai suami dan istri” sebagaimana telah tercatat dalam buku register perkawinan tahun 2008 pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 - Bahwa proses pencatatan dan penerbitan AKTA PERKAWINAN NOMOR : 22/DKCS/KK/DISP/2008 Tanggal 31 Januari 2008 atas nama AMENG PHIETER dan WINARTY sebagai suami dan istri” adalah dilalui dengan terlebih dahulu para pemohon mengisi formulir kode F-2.12 sesuai formulir petunjuk dari Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pasal 67
 - (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
 - (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;



- b. KTP suami dan isteri;
- c. Pas foto suami dan isteri;
- d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
- e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
- d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya. selanjutnya barulah dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, hal ini telah dilakukan oleh staf dari Tergugat pada loket pelayanan kepada AMENG PHIETER dan WINARTY sebagai suami dan istri dan semua syarat-syarat telah dipenuhi oleh pasangan suami istri AMENG PHIETER dan WINARTY;

- 4. Bahwa manakala Penggugat dapat membuktikan dengan putusan pengadilan bahwa Surat Nikah dari Gereja Horeb Perumnas yang dibawa atau digunakan oleh pasangan suami istri AMENG PHIETER dan WINARTY ke kantor Tergugat adalah tidak benar atau palsu, maka itu bukanlah tanggung jawab Tergugat;
- 5. Bahwa dalam formulir kode F-2.12 sesuai formulir petunjuk dari Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk tidak terdapat kolom nama Pendeta yang meneguhkan pernikahan dimaksud, jadi sangat beralasan hukum jika dalam kutipan akta perkawinan tidak dicatatkan nama Pendeta yang meneguhkan perkawinan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – undang nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terbitnya obyek sengketa tidak cacat procedural dan tidak bertentangan dengan asa- asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yaitu:

1. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintah:

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa adalah didasarkan pada Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – undang nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2. Asas bertindak cermat;

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan tindakan yang cermat karena sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, staf dari Tergugat sudah melakukan verifikasi data dan dokumen sesuai yang tertuang dalam formulir kode F-2.12 sesuai formulir petunjuk dari Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;

3. Asas Kepastian Wewenang

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan wewenang Tergugat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana perintah Undang – undang nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

4. Asas Kepastian hukum

Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami istri dari para pemohon sebagai suami istri;

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa terbitnya obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku **Dan Juga** tidak bertentangan dengan Asas- **Asas Umum Pemerintah Yang Baik**, sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya tentang tentang dalil – dalil Penggugat yang lainnya yang tidak ada korelasi dengan obyek sengketa haruslah ditolak dengan tegas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan serta Peraturan Perundang – Undangan yang sudah kami sampaikan di atas, maka mohon sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 29 Februari 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Winarty pada tanggal 18 Januari 2024, 25 Januari 2024 dan 1 Februari 2024 namun sampai dengan pokok perkara ini selesai diperiksa oleh Pengadilan, yang bersangkutan tidak pernah menanggapi panggilan tersebut;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: DKPS.KK 660.2/1755/XII/20223, tanggal 7 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keberatan atas Penerbitan Akta Perkawinan Nomor 22/DKCS/KK/DISP/2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Tanggapan dari Ketua Majelis Jemaat Horeb Perumnas, Nomor 73/GMIT/V/F/DES/2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan dari Pdt. (Emr) Godlief Ratuwalu tanggal 12 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Biodata/ perjalanan tugas Pdt. (Emr) Godlief Ratuwalu yang dicantumkan dalam 5 buku yang ditulisnya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Paspor Republik Indonesia Nomor: M 830933 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-27092017-0021, tanggal 27 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 566/DT/DKPS.KK/2009, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Kartu Keluarga Nomor 5371040605190011, tanggal 1 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Laporan Pendidikan Sekolah Dasar Nama Murid Junianti (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nama Siswa Junianti Phieter (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 21 Dd 0002304, tanggal 29 Mei 1999 atas nama Junianti Phieter (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2226563, tanggal 24 Juni 2002 atas nama Junianti Phieter (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Junianti Phieter No. DN-24 Ma 0013886, tanggal 30 Juni 2005, (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Kartu Keluarga Nomor 245002/96/00333, tanggal 25 November 1996 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Kartu Tanda Penduduk, tanggal 10 Maret 2022 atas nama Junianti Phieter (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Baptisan Nomor 4223, tanggal 23 Pebruari 1999 atas nama Yunianti Phieter, tanggal 10 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Pengecekan Status Pemberkatan Nikah, tanggal 8 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/DKCS/KK/DISP/2008, tanggal 31 Januari 2008 antara Ameng Phieter dengan Winarty, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Janda Nomor: Kel.Nlu.145/473/XI/ 2022 atas nama Winarti, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Warta Jemaat gereja Horeb Perumnas, tanggal 28 Juli 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Warta Jemaat gereja Horeb Perumnas, tanggal 4 Agustus 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Warta Jemaat gereja Horeb Perumnas, tanggal 11 Agustus 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Gereja Masehi Injili di Timor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Perkawinan Nomor: 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari 2008 antara Ameng Phieter dengan Winarti, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Daftar Perkawinan yang tercatat Dispendukcapil Kota Kupang, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 566/DT/DKPS.KK/2009 atas nama: Junianti Phieter tanggal 24 April 2009, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Waris Nomor: 01 tanggal 10 Juli 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Lembaran Disposisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang terhadap Surat dari Kantor Advokat MJN & PARTNERS tanggal 5 Desember 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampiran;
6. Bukti T-6 : Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor: DKPS.KK/660.2/1755/X/202 Perihal:

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecekan Status Akta Perkawinan tanggal 07 Desember 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Lembaran Disposisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Terhadap Surat dari Kantor Advokat MJN, tanggal 20 Desember 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Foto Kuburan Ameng Phieter (Alm) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : DKPS.KK.470/660 /IV/2024 tanggal 26 April 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. FRANSISCUS YULIANUS OES UDJU:

- Bahwa Saksi pernah tinggal dan bekerja sebagai driver Ameng Phieter dan Winarty pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 (sekitar 6 tahun);
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Ameng Phieter untuk mengambil akta perkawinan di rumah Pak Kris, di Perumnas, Kupang, yang dikatakan sebagai akta perkawinan rekayasa oleh Pak Ameng sendiri;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Pak Kris, tetapi setahu Saksi, Pak Kris biasa membantu Pak Ameng, terkait urusan dokumen atau surat menyurat;
- Ameng Phieter menyampaikan kepada Saksi bahwa akta perkawinan rekayasa itu cukup diketahui oleh mereka berdua saja, yang akan digunakan untuk keperluan bisnis di Dili, karena disana menuntut harus ada akta perkawinan, tetapi Saksi tidak tahu apakah memang digunakan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi akta perkawinan rekayasa yang diambil dari rumah Pak Kris;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



- Bahwa bisnis Ameng Phieter di Dili adalah bengkel motor, yang mana Saksi bekerja disana sebagai driver dan juga mengurus semua barang-barang yang baru datang di bengkel itu;
- Bahwa setahu Saksi, Ameng Phieter memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Meili (Penggugat), Robert, dan William, dari Mama Oesapa, sedangkan dengan Winarty tidak memiliki anak;
- Bahwa yang tinggal bersama Ameng Phieter di rumahnya di Kuanino adalah anaknya bernama Meili (Penggugat) dan Pong (Alm.), serta anak dari Winarty yang bernama Stevani dan usaha dari Ameng Phieter yang ada di Kuanino saat itu dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dengan Ameng Phieter, Penggugat tidak pernah mempersoalkan Ameng Phieter dan Winarty yang hidup bersama-sama di rumah Kuanino, dan Saksi juga tidak tahu apakah mereka sudah nikah Gereja atau tidak, tetapi yang Saksi lihat, keduanya seperti memiliki hubungan sebagai suami-istri;
- Bahwa setahu Saksi, Ameng Phieter masih menggunakan dupa/hio saat melakukan ibadah/sembahyang, dan tidak pernah melihat Ameng Phieter ke Gereja;

2. MERAH DEWI AGUSTINA LEKY, S.Th. :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Majelis Jemaat Gereja Horeb Perumnas, periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari Gereja Horeb, tidak pernah ada pernikahan antara Ameng Phieter dengan Winarty di tanggal 12 Agustus 2002;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, pada tanggal 12 Agustus 2002 ada pernikahan di Gereja Horeb, tetapi atas nama Adry Justus dengan Deisy Katuuk, yang mana pernikahan keduanya tercatat di Gereja GMIT Horeb (Gereja Protestan);
- Bahwa untuk pernikahan di Gereja Horeb Perumnas, harus memenuhi persyaratan yang sifatnya mutlak sebagai berikut:



1. Terdaftar sebagai jemaat di Gereja Horeb, atau Gereja GMIT lainnya, dengan catatan harus ada rekomendasi dari GMIT yang bersangkutan.
2. Melampirkan surat Sidi. Jika calon pengantin bukan anggota/jemaat GMIT, tetapi mau menjadi anggota GMIT, maka harus membuat surat pernyataan bermaterai pindah keyakinan, dan mengikuti Katekisasi untuk diteguhkan sebagai anggota Sidi.
3. Nama pengantin akan diumumkan selama 3 (tiga) minggu berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai informasi kepada jemaat lainnya, dan untuk mengajukan keberatan jika ada yang keberatan. Jika tidak ada keberatan, maka dilangsungkan Pemberkatan di tanggal yang telah ditentukan.
4. pernikahannya dicatat dalam buku register Gereja;
Setelah pernikahan di Gereja dilaksanakan, maka surat nikah dari Gereja dan sudah ditandatangani pihak Gereja, dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk dicatatkan pernikahannya oleh Dukcapil;
- Bahwa jika pasangan yang akan menikah di Gereja Horeb tetapi bukan warga/jemaat Gereja Horeb, melainkan dari GMIT lainnya, maka pasangan tersebut tetap harus membawa rekomendasi dari Gereja asalnya, dan jika tidak ada rekomendasi, maka Gereja Horeb tidak akan melakukan pelayanan seperti yang dimintakan;
- Bahwa terhadap pernikahan karena adanya perintah Pengadilan (isbat nikah), maka Gereja dapat melaksanakan pernikahan tersebut tanpa perlu memenuhi persyaratan mutlak, dan pernikahan serta surat nikahnya tercatat dari Gereja Horeb;
- Bahwa Saksi mengenal Pendeta Ratuwalu, yang juga pernah bertugas di Gereja Horeb Perumnas, dari tahun 1994 s.d. tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengakui bukti P-3 dan P-19 sebagai surat/dokumen dari Gereja Horeb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gereja Horeb hanya memberikan pelayanan kepada warga/jemaat yang terdaftar di Gereja tersebut, sedangkan pihak lain yang ingin mendapatkan pelayanan Gereja, harus menyertakan surat pernyataan pindah agama, kemudian mengikuti proses Katekisasi, lalu diteguhkan sebagai anggota Sidi;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini terdapat aturan baru Pastoral yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi sebelumnya hal tersebut masih diperbolehkan;
- Bahwa pencatatan bagi jemaat yang terdaftar di Gereja Horeb, salah satunya menerangkan tentang status dari jemaat yang bersangkutan, yang termuat dalam buku register Gereja. Dan untuk nama Ameng Phieter dan Winarty, sama sekali tidak ada data yang tercatat dalam buku register Gereja;

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

- **JOHANES BIRA, Sm.Th.:**

- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) adalah sebagai berikut:
 1. Mempersiapkan data diri sebagai warga Gereja atau Jemaat, dalam hal ini surat Sidi dari kedua belah pihak, dan apabila berbeda agama, harus ada rekomendasi/Sidi dari Gereja asal atau agama asal;
 2. Mempersiapkan keterangan data diri dari Kelurahan/Desa dimana mereka berdomisili, terkait status perkawinan dari kedua calon mempelai;
 3. Mempersiapkan surat persetujuan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa setelah semua berkas tersebut lengkap, maka dokumen dikirim ke Dukcapil, dan selanjutnya menentukan tanggal pelaksanaan pernikahan dengan terlebih dulu diumumkan selama 3 (tiga) minggu berturut-turut melalui warta jemaat atau mimbar Gereja, untuk mengakomodasi jika ada keberatan/sanggahan, dan jika tidak ada keberatan, maka selanjutnya mempersiapkan

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



percakapan nikah (bimbingan rohani) selama 3 (tiga) hari kepada kedua calon mempelai, setelah itu dilaksanakan pemberkatan nikah sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan;

- Apabila ada keberatan selama masa pengumuman yakni 3 (tiga) minggu berturut-turut, maka rencana pernikahan akan dibatalkan. Misal, salah satu calon mempelai ternyata sudah pernah menikah dan telah bercerai, maka Gereja akan meminta bukti akta perceraian dari Pengadilan;
- Bahwa keberatan yang diajukan bertahun-tahun setelah pemberkatan nikah di Gereja dilakukan, tidak akan ditanggapi oleh pihak Gereja, dan akan diarahkan langsung ke Pengadilan, meskipun surat nikahnya tetap ada di gereja;
- Bahwa setelah percakapan nikah selesai dilaksanakan, maka pihak gereja akan berkomunikasi dengan Dukcapil sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan. Hal tersebut dilakukan agar pihak Dukcapil bisa hadir pada hari pelaksanaan pernikahan, untuk melakukan pencatatan dan penyerahan secara langsung akta perkawinan kepada kedua belah pihak/mempelai, dan juga ada berita acara pembacaan naskah pernikahan yang ditandatangani oleh Pendeta, para Saksi, dan orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa kesemua persyaratan pernikahan di GMIT wajib dipenuhi, karena apabila salah satu berkas tidak lengkap, maka pihak gereja dapat membatalkan permohonan pernikahan tersebut;
- Bahwa di setiap Gereja memiliki buku register yang berisikan pencatatan mengenai pernikahan, baptis/kelahiran, dan kematian;
- Bahwa pencatatan pernikahan di buku register Gereja adalah sebagai bukti bahwa sepasang suami istri benar pernah menikah di Gereja tersebut, sehingga apabila dibutuhkan, Gereja dapat mengeluarkan duplikat surat nikah dari pasangan tersebut;
- Bahwa setahu Ahli, pada tahun 2023 terjadi perubahan mekanisme pernikahan, dimana surat nikah dari Gereja dibawa ke Kantor Dukcapil baru kemudian mengambil akta nikahnya di Dukcapil,



karena pihak Dukcapil tidak lagi datang ke Gereja saat pemberkatan nikah;

- Setahu Ahli, bahwa akta perkawinan bisa didapatkan apabila sudah ada surat nikah dari Gereja, karena pengalaman Ahli, pihak Dukcapil selalu datang ke Gereja pada hari pemberkatan dan setelah pemberkatan, pihak Dukcapil membacakan berita acara dan langsung menyerahkan akta nikah kepada pasangan yang melangsungkan pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa pemberkatan pernikahan oleh Gereja yang didasarkan pada penetapan Pengadilan tetap harus memenuhi persyaratan pernikahan Gereja pada umumnya, yang berbeda hanyalah Pengadilan yang menunjuk/merekomendasikan Gereja yang harus melaksanakan pernikahan tersebut. Selain itu, bahwa Gereja tidak perlu lagi memintakan surat keterangan dari Desa/kelurahan;
- Bahwa pernikahan Gereja berdasarkan penetapan Pengadilan juga tetap wajib diumumkan melalui warta jemaat Gereja, dan tetap dicatatkan dalam buku register nikah di Gereja, serta pelaksanaan kegiatan Pastoral/percakapan nikah tetap dilakukan oleh Gereja yang ditunjuk Pengadilan;
- Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memiliki akta perkawinan dan ada surat nikah dari Gereja;
- Bahwa meskipun salah satu dari kedua calon mempelai bukan merupakan jemaat dari Gereja yang melangsungkan pernikahannya, tetapi pernikahannya tetap wajib dicatatkan dalam register nikah Gereja, dan tetap melaksanakan mekanisme pengumuman selama 3 (tiga) minggu berturut-turut, serta percakapan nikah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa bagi pasangan yang telah bersama-sama selama kurun waktu tertentu dan baru mengajukan permohonan pemberkatan nikah di Gereja di kemudian hari, tetap harus memenuhi prosedur/persyaratan pernikahan Gereja pada umumnya, dan tetap



dilaksanakan pengumuman selama 3 (tiga) minggu serta kegiatan percakapan nikah;

- Bahwa surat nikah dari Gereja hanya diberikan kepada pasangan yang telah melakukan pemberkatan nikah, sedangkan Gereja hanya mencatatkan dalam buku register nikah;
- Bahwa bagi pasangan yang berbeda agama, harus menyertakan rekomendasi dari agama asal atau dari Gereja asal, dan apabila tidak ada, maka pihak Gereja akan merekomendasikan untuk ke Pengadilan, dan tidak akan melanjutkan ke tahapan berikutnya;
- Bahwa pemberkatan nikah yang dilakukan secara massal tetap dilakukan pencatatan oleh pihak Gereja;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. DANIEL LASY, SM:

- Bahwa Saksi adalah mantan PNS (Pensiunan) Dukcapil Kota Kupang, yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perkawinan, dimana tugas pokoknya adalah mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa syarat/dokumen yang harus dipenuhi untuk permohonan pencatatan perkawinan di Dukcapil, sesuai UU Nomor 1 tahun 1974, adalah sebagai berikut:
 1. Formulir yang berisi biodata dari kedua mempelai;
 2. Surat keterangan dari Lurah sesuai alamat KTP;
 3. Surat keterangan dan surat nikah dari Gereja tempat pemohon. Untuk surat keterangan dari Gereja ditandatangani oleh pihak Gereja, sedangkan surat nikah yang diajukan adalah berupa fotokopi yang telah dilegalisir oleh pihak Gereja, sebagai bukti bahwa suatu perkawinan telah terjadi;
 4. Surat pernyataan dari saksi perkawinan dari kedua mempelai;
 5. Fotokopi KTP dan pas foto **gandeng** dari kedua mempelai;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Perkawinan, Saksi melakukan verifikasi terhadap semua persyaratan/dokumen yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, kemudian dicatat dalam buku register, dan terakhir wajib diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

- Bahwa suatu perkawinan yang akan dicatatkan di Dukcapil, wajib menyerahkan surat nikah dari Gereja, sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dan tidak ada pengecualian untuk hal tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis perkawinan, yakni perkawinan induk/umum, dan perkawinan dispensasi. Untuk perkawinan dispensasi, artinya mempelai sudah melangsungkan perkawinan terlebih dahulu, baru kemudian melapor ke Dukcapil. Sedangkan perkawinan induk/umum, artinya perkawinan tersebut dicatat bersamaan saat pemberkatan nikah di Gereja, dan saat itu dihadiri juga oleh Petugas dari Dukcapil;
- Bahwa untuk perkawinan dispensasi, tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan, termasuk formulir berupa surat keterangan yang telah ditandatangani oleh pihak Gereja, yang pada intinya menerangkan bahwa kedua mempelai benar telah menikah di Gereja tersebut;
- Bahwa berdasarkan data sebagaimana tercatat dalam buku register Dukcapil, pasangan Ameng Phieter dan Winarty telah melaksanakan pernikahan di Gereja Horeb, Perumnas, dan termasuk perkawinan dispensasi, karena keduanya telah menikah terlebih dulu baru melapor ke Dukcapil;
- Bahwa setiap pencatatan perkawinan di Dukcapil/Dispenduk, selalu mengutamakan yang tercatat sebagaimana di buku register. Sedangkan untuk persyaratannya, jika sudah terpenuhi sebelumnya, maka akan dikesampingkan karena sudah terpantau di dalam catatan buku register;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti P-3, namun untuk penerbitan akta perkawinan pasangan Ameng Phieter dan Winarty (objek sengketa), artinya semua syarat yang diminta telah dipenuhi;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk setiap kutipan akta perkawinan diterbitkan 2 (dua) lembar, yakni 1 (satu) lembar untuk suami, dan 1 (satu) lembar lagi untuk istri;
- Bahwa untuk melakukan layanan pencatatan sipil akta nikah (BS) bagi perkawinan dispensasi, pihak Dukcapil terlebih dulu menetapkan waktu pelaksanaannya setelah semua berkas dilengkapi, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kedua mempelai datang bersama dengan saksinya ke Dukcapil untuk menandatangani registrasi;
- Bahwa bukti T-1 diakui Saksi sebagai produk yang diterbitkan oleh Seksi Perkawinan Dukcapil, dan bukti T-2 juga diakui Saksi sebagai data arsip di register Dukcapil;
- Bahwa setahu Saksi, tandatangan pasangan sebagaimana tertera dalam bukti T-1, ditandatangani oleh pasangan tersebut di Kantor Dukcapil, termasuk pasangan Ameng Phieter-Winarty;
- Bahwa sehubungan dengan belum adanya fasilitas yang memadai saat Saksi masih bertugas di Dukcapil, maka semua berkas persyaratan untuk pencatatan perkawinan di Dukcapil hanya disimpan di dalam karung, dan mungkin beberapa berkas tidak bisa lagi ditemukan, karena Kantor Dukcapil sendiri beberapa kali pindah lokasi. Namun, semua yang sudah tercatat dalam buku register, artinya berkas persyaratannya semua telah terpenuhi dan lengkap;

2. SEFNAT TAEK:

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Alm. Ameng Phieter, dan sampai saat ini masih bekerja dengan Winarty;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir dan sekaligus karyawan di rumah Ameng Phieter dan Winarty yang terletak di Jalan Banteng, Kuanino, sejak tahun 2006, dan sekarang bekerja di rumah yang terletak di Jalan Lalamentik;
- Bahwa setahu Saksi, Winarty adalah istri Ameng Phieter, dan Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ratna Angkari;



- Setahu Saksi, dahulu Ameng Phieter tinggal bersama dengan Winarty, Junianti (Penggugat), dan Robert Phieter di rumah Jalan Banteng, sedangkan anak Ameng Phieter dan Winarty yang bernama Stevani tinggal di Timor Leste;
- Bahwa Ameng Phieter juga memiliki anak bernama William Phieter (saudara Penggugat), tetapi sudah meninggal dunia di Timor Leste;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Ameng Phieter memiliki usaha bengkel di Timor Leste, dan sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa setahu Saksi, Ameng Phieter dan Winarty beragama Kristen Protestan, karena Saksi melihat dari KTP-nya;
- Bahwa seingat Saksi, pada awal tahun 2008 (Saksi tidak ingat persisnya) pernah diadakan pesta di rumah Ameng Phieter, yang dihadiri oleh keluarga besar Ameng Phieter dan Winarty, tetapi Saksi tidak tahu pesta dalam rangka apa;
- Bahwa seingat Saksi, Ameng Phieter meninggal dunia pada tanggal 12 September 2017;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

- **OCTAVIANUS S. EOH, SH., MS.:**

- Bahwa pengertian anak yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- Hubungan keperdataan adalah hubungan hukum yang menghubungkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Dalam UU Perkawinan pada prinsipnya mengatur bahwa orang tua wajib memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak, sedangkan anak wajib menghormati orang tua. Bahwa ada hubungan timbal balik, yakni apabila nanti anak sudah dewasa dan mampu, maka anak akan memberikan nafkah kehidupan bagi orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila ada akta perkawinan yang sudah dicatatkan. Menurut UU Perkawinan, bagi yang beragama Islam/Muslim, maka dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi yang beragama selain Islam, maka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa mekanisme pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, adalah sebagai berikut:
 1. Diakui dengan mengajukan permohonan pengakuan anak kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengakuan anak dari Pengadilan.
 2. Diakui dengan disebutkan dalam akta perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan, bahwa sebelum perkawinan telah lahir seorang anak;
- Bahwa seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki akta perkawinan, maka anak tersebut bukan termasuk anak yang sah, dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, meskipun dokumen-dokumen anak tersebut (misalnya ijazah, raport, dll.) mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, namun jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara mengenai akta otentik, maka dokumen tersebut hanya sebagai petunjuk atau sebagai surat biasa, berbeda halnya dengan akta lahir yang jika dikaitkan dengan Pasal 1870 KUHPerdara, maka termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, selama tidak dibuktikan palsu atau cacat;
- Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak dapat diterbitkan akta kelahiran yang menyebutkan nama kedua orang tua biologisnya, tetapi hanya bisa menyebutkan nama dari pihak ibunya tanpa ada seorang ayah, kecuali sudah ada pengakuan dari ayah biologisnya dengan mekanisme permohonan ke Pengadilan Negeri, atau dicatatkan dalam akta perkawinan;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila anak luar kawin disebutkan namanya dalam surat keterangan waris sebagai salah satu ahli waris, maka hal tersebut adalah salah, karena tidak ada hubungan keperdataan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, tetap dapat mewariskan harta bendanya, namun bagiannya sangat kecil dibandingkan anak yang sah, yakni $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang;
- Bahwa akta perkawinan merupakan bukti adanya hubungan hukum antara seorang perempuan dan laki-laki yang menumbuhkan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa suatu akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dukcapil, maka akta tersebut adalah sah kecuali dibuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut ada pemalsuan;
- Bahwa dalam UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat dicatatkan apabila telah melalui 5 (lima) tahapan, yakni permohonan, penelitian, pengumuman, pelaksanaan, dan pencatatan, sehingga dengan demikian, Dukcapil tidak mungkin mengeluarkan akta perkawinan jika tahapan tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa suatu perkawinan Gereja yang telah terjadi sebelumnya (misalnya di tahun 2002) dan baru dicatatkan bertahun kemudian (misalnya tahun 2008) oleh Dukcapil, maka hal itu tetap dapat dilaksanakan sepanjang semua prosedur dan dokumen yang diperlukan telah terpenuhi;
- Bahwa pemberkatan nikah di gereja pada dasarnya dilakukan setelah ada pendaftaran, penelitian, dan pengumuman oleh Gereja. Apabila Gereja menyatakan tidak pernah terjadi pemberkatan nikah atas nama seseorang di Gereja tersebut, maka pihak gereja wajib membuktikan hal itu;
- Bahwa Ahli sependapat dengan pernyataan yang menyatakan, pembuktian yang bersifat negatif adalah sesuatu yang bersifat

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangkalan, dan apabila ada pihak yang mengatakan sesuatu itu ada, maka dialah yang harus membuktikan bahwa hal itu memang ada;

- Bahwa menurut Pasal 8 huruf f UU Perkawinan melarang adanya perkawinan antar agama, tetapi menurut Ahli bahwa hukum tidak bisa membatasi seperti demikian, karena jodoh merupakan Kuasa Tuhan, sehingga Ahli berpendapat bahwa perkawinan antar agama masih dimungkinkan terjadi. Dalam *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) mengenai perkawinan campuran dikatakan bahwa apabila ada perkawinan campuran antar agama atau antar negara, maka hukum yang dipakai adalah hukum suami dengan tidak melihat agama, sebagaimana telah diterapkan oleh TNI dan Polri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf a UU Perkawinan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan hanya ayah, kakek, atau kakek buyut yang termasuk dalam garis keturunan lurus ke atas dari seorang suami/istri, sedangkan anak atau cucu tidak bisa karena merupakan garis keturunan lurus ke bawah. Menurut Ahli, hal tersebut dimaksudkan karena keturunan garis lurus ke bawah dianggap belum dewasa;
- Bahwa perkawinan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian;
- Bahwa dalam hal pencatatan perkawinan, Dukcapil tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan, karena sudah diteliti sejak saat pendaftaran, yang dilanjutkan dengan pengumuman, pelaksanaan, dan pencatatan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari 2008 tercatat atas nama Ameng Phieter dan Winarty (*Vide* Bukti T-1 yang bersesuaian dengan Bukti P-20);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

I. Eksepsi;

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan;
3. Tentang Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur mengenai tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan dan Eksepsi Lain;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tersebut, Pengadilan berpendapat eksepsi tentang waktu pengajuan gugatan dan gugatan kabur merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*" sedangkan eksepsi tentang kompetensi absolut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut*



Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan absolut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya pada pokoknya yaitu, dengan terbitnya obyek sengketa yang mengakibatkan kehilangan status hak keperdataan Penggugat sebagai ahli waris dari Ameng Phieter (Alm) maka gugatan Penggugat harusnya diarahkan ke peradilan umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya membantah jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang berisi mengenai sengketa waris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya memebantah dalil Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kewenangan absolut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-setidaknya memenuhi 3 (tiga) kriteria secara kumulatif, yaitu:

1. Bahwa objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Bahwa esensi sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*Vide* Bukti T-1 yang bersesuaian dengan Bukti P-20) diketahui objek sengketa telah memenuhi kriteria KTUN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/DKCS/KK/DISP/2008 tanggal 31 Januari 2008 tercatat atas nama Ameng Phieter dan Winarty;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum berupa pencatatan perkawinan;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi Ameng Phieter dan Winarty;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*Vide* Bukti T-1 sebagaimana dimaksud Bukti P-20) pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dari segi objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kriteria subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* murni timbul dalam ranah hukum administrasi?;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta yang relevan dengan eksepsi dari Tergugat terkait kompetensi absolut sebagai berikut:

1. bahwa mencermati Akta Kelahiran Nomor 566/DT/DKPSK.KK/2009, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2009 diketahui Junianti Phieter (*in cassu* Penggugat) adalah anak yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1987 dari pasangan atas nama Ameng Phieter dan Ratna Angkari (*Vide* Bukti P-8 = T-3);
2. bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan pada pokoknya menyampaikan, sebelum Ameng Phieter menikah dengan Winarty (Winarti), antara Ameng Phieter dan Ratna Angkari pernah hidup bersama namun tidak pernah melangsungkan pernikahan;
3. bahwa mencermati objek sengketa diketahui pada tanggal 31 Januari 2008 telah dicatatkan perkawinan antara Ameng Phieter dan Winarty yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama pada tanggal 12 Agustus 2002 (*Vide* Bukti T-1 sebagaimana dimaksud Bukti P-20);
4. bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa paspor atas nama Phie Sin Bin diketahui Phie Sin Bin biasa juga dikenal dengan nama Ameng Phieter (*Vide* Bukti P-7);

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. bahwa mencermati Akta Kematian Nomor 5371-KM-27092017-0021 tanggal 27 September 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui Phie Sin Bin telah meninggal pada tanggal 12 September 2017 (*Vide* Bukti P-7);
6. bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, oleh karena Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain, sehingga Penggugat menyatakan dalam perkara ini adalah hilangnya Hak waris Penggugat sebagai Ahli waris sah atas sebagian dari harta Peninggalan Alm. Ameng Phieter alias Phie Sin Bin;
7. bahwa saksi Penggugat atas nama Fransiscus Yulianus Oes Udju juga menerangkan pada pokoknya, Penggugat telah tinggal bersama dengan Ameng Phieter dan Winarty (Winarti) sejak saksi mulai bekerja dengan Ameng Phieter, dan setahu saksi Penggugat yang mengelola usaha dari Ameng Phieter di kuanino;
8. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 yang dibuat oleh Zantje Mathilda Voss Tomasowa, Notaris di kota Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Ameng Phieter alias Phie Sin Bin (*Vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* isi atau substansi yang ditetapkan dalam objek sengketa adalah pencatatan perkawinan antara Ameng Phieter dan Winarty yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat ahli dari Tergugat atas nama Octavianus S. Eoh, S.H., M.S. yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat disamakan dengan konsep perjanjian yang pada umumnya dikenal dalam hukum perdata. Pengadilan sependapat dengan pendapat ahli tersebut sebab hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perkawinan didasari pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak hanya dapat ditimbulkan dari suatu kesepakatan semata;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perkawinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ada bermacam-macam, tidak hanya mengenai suami dan istri namun juga termasuk anak keturunannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, maka menurut Pengadilan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejak diucapkan pada tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hilangnya Hak waris Penggugat sebagai Ahli waris sah atas sebagian dari harta Peninggalan Alm. Ameng Phieter alias Phie Sin Bin, maka menurut Pengadilan inti permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan hak keperdataan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Hak Keperdataan sebab penentuan apakah Penggugat yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1987 dari pasangan Ameng Phieter dan Ratna Angkari dapat merujuk pada ketentuan

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga
Penggugat dapat dikatakan memiliki hak waris dari Ameng Phieter, hal
demikian bukanlah termasuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum
dalam sengketa ini sesungguhnya merupakan sengketa waris yang berada
dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Penggugat dengan ahli waris
lainnya dari Ameng Phieter, dan atas dasar hal itu pula sengketa *a quo* tidak
memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara secara kumulatif
sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha negara Kupang secara
absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa *a quo* karena esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat
merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang
Kewenangan Absolut dinyatakan diterima;

II. Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai
kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi
dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima,
Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya
perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini sebagaimana
ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

II. Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp454.000,00 (Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, oleh kami **I. DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.** dan **SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SERFUS KA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dihadiri para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

SUDARTI KADIR, S.H

I. DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H

Ttd.

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SERFUS KA, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.KPG



RINCIAN BIAYA PERKARA:

– Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
– ATK	:	Rp250.000,00
– PNBP	:	Rp 40.000,00
– Panggilan	:	Rp114.000,00
– Meterai	:	Rp 10.000,00
– Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
– Jumlah	:	Rp454.000,00
Terbilang	:	(Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);